



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah dialokasikan kepada desa dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan desa dan membantu capaian program pemerintah desa untuk percepatan pembangunan serta pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa;
- b. bahwa pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa berdasarkan prinsip keadilan, pemerataan kesejahteraan, dan prinsip otonomi desa, yang diwujudkan melalui pembagian potensi penerimaan daerah kepada desa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan di tingkat desa, serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di desa;
- c. bahwa untuk menjamin agar pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa berjalan, efektif, efisien dan tepat sasaran diperlukan pengaturan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Bupati adalah Bupati Garut.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
10. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

11. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
12. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
13. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
14. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
15. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
16. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
17. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
18. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
19. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
20. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
21. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan Daerah atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan Daerah atas pokok bea balik nama kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

24. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
25. Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan kepada Desa berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Desa.
26. Bagian Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat BHPD adalah bagian Desa yang berasal dari penerimaan Pajak Daerah.
27. Bagian Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHRD adalah bagian Desa yang berasal dari penerimaan Retribusi Daerah.
28. Pagu Anggaran adalah alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KEPADA DESA

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan mengoordinasikan penyusunan rencana bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa bersama Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (2) Rencana bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan rencana pendapatan asli Daerah berupa Pajak dan Retribusi pada tahun berikutnya.
- (3) Rencana bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menginformasikan rencana bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa.
- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Desa setelah kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara disepakati Bupati bersama DPRD.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyusunan rancangan APBDesa.

Pasal 4

Tata cara perencanaan dan penganggaran bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BESARAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK KEPADA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan alokasi bagian dari hasil Pajak kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan Pajak tahun sebelumnya untuk setiap jenis Pajak.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - d. PBJT atas Tenaga Listrik;
 - e. PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - f. PBJT atas Jasa Parkir;
 - g. PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - h. Pajak Reklame;
 - i. PAT;
 - j. Pajak MBLB;
 - k. Pajak Sarang Burung Walet;
 - l. Opsen PKB; dan
 - m. Opsen BBNKB.

Bagian Kedua

Perhitungan Besaran Bagian dari Hasil Pajak

Pasal 6

- (1) Berdasarkan alokasi bagian dari hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), besaran bagian dari hasil Pajak untuk setiap jenis Pajak dihitung dengan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagikan berdasarkan pemerataan atau dengan porsi yang sama besar untuk setiap Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagikan secara proporsional berdasarkan indeks Desa.
- (2) Indeks Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah angka pembobot yang dihitung dari rasio antara hasil kali skor realisasi dan skor capaian target masing-masing Desa dengan jumlah selisih dari hasil kali skor realisasi dan skor capaian target seluruh Desa untuk setiap jenis Pajak.
- (3) Skor realisasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung dari rasio antara realisasi penerimaan masing-masing Desa dengan jumlah realisasi penerimaan seluruh Desa untuk setiap jenis Pajak.
- (4) Skor capaian target Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung dari rasio antara persentase capaian target masing-masing Desa dengan jumlah persentase capaian target seluruh Desa untuk setiap jenis Pajak.
- (5) Dalam hal skor capaian target Desa tidak dapat ditentukan, indeks Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung hanya berdasarkan skor realisasi masing-masing Desa untuk setiap jenis Pajak.
- (6) Dalam hal skor capaian target dan skor realisasi Desa tidak dapat ditentukan, bagian dari hasil Pajak secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan indeks Desa untuk PBB-P2.
- (7) Data realisasi penerimaan dan capaian target Pajak untuk perhitungan skor realisasi dan skor capaian target Desa bersumber dari Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Pendapatan Daerah.

Pasal 7

- (1) Besaran bagian dari hasil Pajak bagi masing-masing Desa dihitung dengan menjumlahkan seluruh bagian dari hasil Pajak yang diterima Desa tersebut dari setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pengolahan data dan penghitungan besaran bagian dari hasil Pajak dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan.
- (3) Hasil penghitungan besaran bagian dari hasil Pajak bagi masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Formulasi perhitungan besaran bagian dari hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 untuk setiap jenis Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI KEPADA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan bagian dari hasil Retribusi Daerah kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan Retribusi Daerah tahun sebelumnya untuk setiap jenis Retribusi.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (3) Dikecualikan dari jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jenis Retribusi yang merupakan pelayanan BLUD.

Bagian Kedua

Perhitungan Besaran Bagian dari Hasil Retribusi

Pasal 10

- (1) Berdasarkan alokasi bagian dari hasil Retribusi kepada Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), dihitung besaran bagian dari hasil Retribusi untuk setiap jenis Retribusi dengan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagikan berdasarkan pemerataan atau dengan porsi yang sama besar untuk masing-masing Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagikan secara proporsional untuk masing-masing Desa berdasarkan indeks Desa.
- (2) Indeks Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah angka pembobot yang dihitung dari rasio antara realisasi penerimaan masing-masing Desa dengan jumlah realisasi penerimaan seluruh Desa untuk setiap jenis Retribusi.
- (3) Dalam hal indeks Desa tidak dapat ditentukan, bagian dari hasil Retribusi Daerah secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibagikan secara merata.

- (4) Data realisasi penerimaan Retribusi untuk perhitungan skor realisasi Desa bersumber dari Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan.

Pasal 11

- (1) Besaran bagian dari hasil Retribusi bagi masing-masing Desa dihitung dengan menjumlahkan seluruh bagian dari hasil Retribusi yang diterima Desa tersebut dari setiap jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Pengolahan data dan penghitungan besaran bagian dari hasil Retribusi dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan.
- (3) Hasil penghitungan besaran bagian dari hasil Retribusi bagi masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Formulasi perhitungan bagian dari hasil Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 untuk setiap jenis Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN

Bagian Kesatu

Penyaluran

Pasal 13

- (1) Penyaluran alokasi bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa dapat disalurkan secara bertahap setiap triwulan atau disalurkan sekaligus seluruhnya.
- (2) Penyaluran secara bertahap setiap triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyaluran bagian dari hasil Pajak dan Retribusi triwulan I maksimal sebesar 15% (lima belas persen) dari pagu anggaran;
 - b. Penyaluran bagian dari hasil Pajak dan Retribusi triwulan II maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu anggaran;
 - c. Penyaluran bagian dari hasil Pajak dan Retribusi triwulan III maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari pagu anggaran; dan
 - d. Penyaluran bagian dari hasil Pajak dan Retribusi triwulan IV sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sisa pagu anggaran.

- (3) Penyaluran sekaligus seluruhnya sebagaimana dimaksud ayat (1), alokasi bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa dapat dilaksanakan apabila target PBB-P2 pada tahun berjalan dari Desa tersebut telah tercapai dan tersedia anggarannya.
- (4) Penyaluran alokasi bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa dilakukan melalui rekening masing-masing Desa.
- (5) Dalam hal penyaluran bagian dari hasil Pajak dan Retribusi tahun anggaran berkenaan kurang atau lebih besar dari realisasi pendapatan Pajak dan Retribusi, maka kekurangan dan kelebihan penyaluran bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diperhitungkan dalam penyaluran bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua

Pencairan

Pasal 14

- (1) Desa menyampaikan permohonan pencairan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan dengan dilampiri:
 - a. surat pernyataan Kepala Desa tentang kesanggupan menyampaikan laporan pertanggungjawaban;
 - b. surat rekomendasi Camat;
 - c. rencana penggunaan dana;
 - d. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas kependudukan digital Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - e. fotokopi buku kas Desa; dan
 - f. nomor rekening kas Desa.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan melakukan verifikasi terhadap permohonan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah, pencairan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa dapat dilakukan.
- (4) Pencairan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penggunaan

Pasal 15

Penggunaan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa dapat digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah yang diterima untuk mendanai:
 1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 2. pelaksanaan pembangunan Desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 4. pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah yang diterima digunakan untuk mendukung operasional Desa dalam membantu pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- (2) Setiap pengeluaran belanja harus didukung dengan bukti yang lengkap sah, dan memenuhi kebenaran formal dan material.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh bendahara Desa.
- (4) Bendahara Desa wajib mempunyai nomor pokok wajib pajak, memungut, menyetor dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bendahara Desa wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kepala Desa mempertanggungjawabkan pengelolaan dan penggunaan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 17

- (1) Desa penerima bagian dari hasil Pajak dan Retribusi wajib menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterima.
- (2) Desa yang terlambat atau tidak memberikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penundaan pencairan tahap berikutnya.

- (3) Penundaan pencairan tahap berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dicabut dan pencairan dilanjutkan setelah laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan dinyatakan sah.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. realisasi pelaksanaan kegiatan sesuai rencana;
 - b. realisasi penggunaan dana sesuai dengan alokasi anggaran yang dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah;
 - c. permasalahan dan upaya pemecahan; dan
 - d. rencana tindak lanjut.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap program pemberian bagian dari hasil Pajak dan Retribusi.
- (2) Camat sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas penggunaan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Desa di wilayah kerjanya.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan, Camat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan dan Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan bersama Perangkat Daerah terkait melakukan pengendalian teknis atas penggunaan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan melakukan pengawasan fungsional terhadap program pemberian bagian dari hasil Pajak dan Retribusi.
- (6) Dalam rangka pembinaan, pengendalian, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan sistem informasi berbasis elektronik.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Realisasi Opsi PKB dan Opsi BBNKB Tahun 2024 dihitung berdasarkan realisasi bagi hasil PKB dan BBNKB yang diterima oleh Pemerintah Daerah pada Tahun 2024.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Bupati Garut Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Garut Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 28); dan
2. Peraturan Bupati Garut Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Garut Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 29);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 17 Oktober 2025
BUPATI GARUT,

t t d

ABDUSY SYAKUR AMIN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 17 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2025 NOMOR 48



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI
HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA DESA

FORMULASI PERHITUNGAN BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI

A. Perhitungan Bagian dari Hasil Pajak

1. Bagian dari hasil Pajak masing masing Desa untuk setiap jenis Pajak dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$BHPD_{ij} = BHPD_{ij}^{Pemerataan} + BHPD_{ij}^{Proporsional}$$

Keterangan:

- $BHPD_{ij}$: bagian dari hasil Pajak Daerah Desa i untuk jenis Pajak j
 $BHPD_{ij}^{Pemerataan}$: bagian dari hasil Pajak Daerah Desa i untuk jenis Pajak j yang dibagikan berdasarkan pemerataan
 $BHPD_{ij}^{Proporsional}$: bagian dari hasil Pajak Daerah Desa i untuk jenis Pajak j yang dibagikan secara proporsional

- a. Bagian dari hasil Pajak Daerah masing-masing Desa yang dibagikan berdasarkan pemerataan dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$BHPD_{ij}^{Pemerataan} = \frac{0,60 \times A_j}{N}$$

Keterangan:

- A_j : alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah untuk jenis Pajak j
 N : jumlah Desa

- b. Bagian dari hasil Pajak Daerah untuk masing-masing Desa yang dibagikan secara proporsional dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$BHPD_{ij}^{Proporsional} = 0,40 \times A_j \times I_{ij}$$

Keterangan:

- I_{ij} : Indeks Desa i untuk jenis Pajak j

- c. Indeks Desa untuk masing-masing Desa dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

- 1) Jika data realisasi dan target masing-masing Desa tersedia:

$$I_{ij} = \frac{SR_{ij} \times SC_{ij}}{\sum_{i=1}^N (SR_{ij} \times SC_{ij})}$$

Keterangan:

SR_{ij} : Skor Realisasi Desa i untuk jenis Pajak j

SC_{ij} : Skor Capaian Target Desa i untuk jenis Pajak j

$\sum_{i=1}^N (SR_{ij} \times SC_{ij})$: jumlah hasil perkalian skor realisasi dan skor capaian target seluruh desa untuk jenis Pajak j

2) Jika data target masing-masing tidak tersedia:

$$I_{ij} = SR_{ij}$$

3) Jika data realisasi dan target masing-masing Desa tidak tersedia:

$$I_{ij} = I_{i,PBB-P2}$$

Keterangan:

$I_{i,PBB-P2}$: Indeks Desa i untuk jenis Pajak PBB-P2

d. Skor realisasi masing-masing Desa dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$SR_{ij} = \frac{R_{ij}}{\sum_{i=1}^N R_{ij}}$$

Keterangan:

R_{ij} : realisasi Desa i untuk jenis Pajak j

$\sum_{i=1}^N R_{ij}$: jumlah Realisasi seluruh Desa untuk jenis Pajak j

e. Skor capaian target masing-masing Desa dihitung dengan formula:

$$SC_{ij} = \frac{\left(\frac{R_{ij}}{T_{ij}} \times 100\right)}{\sum_{i=1}^N \left(\frac{R_{ij}}{T_{ij}} \times 100\right)}$$

Keterangan:

T_{ij} : target Desa i untuk jenis Pajak j

$\left(\frac{R_{ij}}{T_{ij}} \times 100\right)$: persentase capaian target Desa i untuk jenis Pajak j

$\sum_{i=1}^N \left(\frac{R_{ij}}{T_{ij}} \times 100\right)$: jumlah persentase capaian target seluruh Desa untuk jenis Pajak j

2. Besaran bagian dari hasil Pajak Daerah untuk Desa i dari seluruh jenis Pajak dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$BHPD_i = \sum_{j=1}^m BHPD_{ij}$$

Keterangan:

- $BHPD_i$: total penerimaan bagian dari hasil Pajak Daerah untuk Desa i dari seluruh jenis Pajak
- m : jumlah jenis Pajak

B. Perhitungan Bagian dari Hasil Retribusi

1. Bagian dari hasil Retribusi masing masing Desa untuk setiap jenis Retribusi dihitung dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$BHRD_{ij} = BHRD_{ij}^{Pemerataan} + BHRD_{ij}^{Proporsional}$$

Keterangan:

- $BHRD_{ij}$: bagian dari hasil Retribusi Daerah jenis j untuk Desa i
- $BHRD_{ij}^{Pemerataan}$: bagian dari hasil Retribusi Daerah jenis j untuk Desa i yang dibagikan berdasarkan pemerataan
- $BHRD_{ij}^{Proporsional}$: bagian dari hasil Retribusi Daerah jenis j untuk Desa i yang dibagikan secara proporsional

- a. Bagian dari hasil Retribusi Daerah untuk masing-masing Desa yang dibagikan berdasarkan pemerataan dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$BHRD_{ij}^{Pemerataan} = \frac{0,60 \times AR_j}{N}$$

Keterangan:

- AR_j : alokasi bagian dari hasil Retribusi Daerah untuk jenis Retribusi j
- N : jumlah Desa

- b. Bagian dari hasil Retribusi Daerah untuk masing-masing Desa yang dibagikan secara proporsional dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$BHRD_{ij}^{Proporsional} = 0,40 \times AR_j \times I_{ij}$$

Keterangan:

- I_{ij} : Indeks Desa i untuk jenis Retribusi j

- c. Indeks Desa dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$I_{ij} = \frac{R_{ij}}{\sum_{i=1}^N R_{ij}}$$

Keterangan:

- R_{ij} : realisasi Desa i untuk jenis Retribusi j
- $\sum_{i=1}^N R_{ij}$: jumlah realisasi seluruh Desa untuk jenis Retribusi j

2. Besaran bagian dari hasil Retribusi Daerah untuk Desa i dari seluruh jenis Retribusi dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$BHRD_i = \sum_{j=1}^m BHRD_{ij}$$

Keterangan:

$BHRD_i$: total penerimaan bagian dari hasil Retribusi Daerah untuk Desa i dari seluruh jenis Retribusi

m : jumlah jenis Retribusi

C. Ketentuan Tambahan

1. Jumlah seluruh Indeks Desa = 1:

$$\sum_{i=1}^N I_{ij} = 1$$

2. Jumlah seluruh skor Realisasi = 1:

$$\sum_{i=1}^N SR_{ij} = 1$$

3. Jumlah seluruh skor capaian target = 1:

$$\sum_{i=1}^N SC_{ij} = 1$$

4. Jumlah bagian dari hasil Pajak Daerah seluruh Desa = alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah:

$$\sum_{i=1}^N BHPD_{ij} = A_j$$

5. Jumlah bagian dari hasil Retribusi Daerah seluruh Desa = alokasi bagian dari hasil Retribusi Daerah:

$$\sum_{i=1}^N BHRD_{ij} = AR_j$$

6. Hasil perhitungan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan menjadi dasar penyaluran bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BUPATI GARUT,

t t d

ABDUSY SYAKUR AMIN

